



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN

Jln. Perintis Kemerdekaan No.14 (0285) 391053  
BATANG

**Keputusan**  
**Kepala Kantor Departemen Agama**  
**Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

**Nomor : MK.15 / 5.a / PP.07 / 336 / 2004.**

**Tentang**  
**Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal**

**Kepala Kantor Departemen Agama**  
**Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang .  
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1996.  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhatul Athfal .  
5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250.A/ 97 Tentang : Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 17 / RA.AH/ VIII / 2003 tanggal 01 Juli 2003  
b. Rekomendasi / Persetujuan Camat Gringsing Kabupaten Batang Nomor : 421.1 / 413 Tanggal 11 Agustus 2003  
c. Hasil penelitian pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang pada tanggal : 22 September 2003


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- Kedua : Kepala Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal yang dikeluarkan Departemen Agama .
- Ketiga : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktem pertama diatas, agar bertanggung jawab sepenuhnya akan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersngkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a t a n g  
Pada Tanggal : 7 April 2004

**AN KEPALA  
KEPALA SEKSI MAPENDA**

  
**H. SYAMSUDDIN S. Ag.  
NIP. 150186630**

**TEMBUSAN :**

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Batang

Nomor : Mk-15 / 5.a / PP.07 / 336 / 2004

Tanggal : 7 April 2004


DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ROUDLOTUL ATHFAL

| No. | Nama Raudlotul Athfal                      | A l a m a t   | Keterangan |
|-----|--|---|------------|
| 1.  | Raudlotul Athfal ( RA )<br>Manba'ul Hikmah | Desa Ketanggan<br>Kecamatan Gringsing<br>Kabupaten Batang |            |

Batang, 7 April 2004

An. Kepala

Kasi Mapenda



**H. SYAMSUDDIN, S.Ag**

NIP. 150186630